

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**



**Diajukan oleh :**

**MAUREEN VINALIA PLAIKOIL**

**N P M : 170512668**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**



**Diajukan oleh :**

**MAUREEN VINALIA PLAIKOIL**

**N P M : 170512668**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**



**Diajukan oleh :**

**MAUREEN VINALIA PLAIKOIL**

**N P M : 170512668**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal : 11 Januari 2021**

**Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.**

**Tanda tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a faint circular stamp.

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 9 Februari 2021  
**Tempat** : Media Ms. Teams

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum  
**Anggota** : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, karunia serta penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan bagi penulis hingga saat ini dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan limpah terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, membimbing dan menguatkan hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi, yang telah sabar dalam membimbing, meluangkan waktu serta pikiran, dan memberikan perhatian dengan tanggung jawab yang tinggi.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Baba (Elbert Plaikoil), Mama (Elisabeth kahi Oy), Tua Metri, Kakak (Dea Plaikoil) dan Adik (Nanda Plaikoil) serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dan studi selama ini.
6. Sahabat terbaik yang pernah ada Dewi dan Rana yang selalu setia dalam suka maupun duka, selalu mendukung dan mendoakan penulis sampai detik ini.
7. Teman seperjuangan selama menempuh proses perkuliahan yang selalu ada dan mendukung penulis dari awal hingga saat ini Adella, Meggy dan Fena.
8. Kakak-kakak kontrakan yang selalu menyemangati penulis selama tinggal bersama, Kak Dea, Kak Kintan, Ka Sella & Selly dan Ka Ave.

Limpah terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi penyelesaian penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Demikian ucapan terimakasih ini, penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Tuhan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

## **ABSTRACT**

*Human Trafficking is form of crime against human rights which is still hard to eradicated until this time and becomes one of worldwide issues. Generally, everyone could becomes a victim of human trafficking, however the most coveted by offenders are young women and children. The victims do not just suffered physically but also psychological and economic loss as a result of human trafficking. Therefore in order to protect and fulfill the rights of victims, restitution needs to be provided by the offender to the victim or victim's family. Restitution is a form of legal protection for victim in order to get payment for material and immaterial damages that charged to the offender as a result of the crimes committed. This research aims to determine and analyze the form of restitution regulations that could provide justice for victims of human trafficking. The research finds that by applying restorative justice provides both victims and offenders with more benefits and satisfaction than did retributive justice. The offenders could be held responsible for what they have done directly to the victims, it could reduces crime victims' post-traumatic stress symptoms, payment of the related costs, reduces crime victims' desire for violent revenge against their offenders and forgiven for the offenders is possible.*

*Keywords : Human Trafficking, Victims, Restitution, Restorative Justice.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Pernyataan Keaslian Penelitian .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	15



G. Metode penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sumber Data .....	16
3. Cara Pengumpulan Data .....	17
4. Analisis Data .....	18
BAB II : PEMBAHASAN .....	19
A. Pentingnya Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana .....	19
1. Hak-Hak Korban Tindak Pidana .....	19
2. Restitusi Dalam Hukum Positif .....	23
B. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	27
1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	28
2. Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
3. Pengaturan Restitusi Bagi Korban TPPO .....	38
C. Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	42
1. Mekanisme Pengajuan Restitusi .....	42
2. Kendala Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	45
BAB III : PENUTUP .....	48

A. Simpulan .....48

B. Saran .....49

Daftar Pustaka

Lampiran



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Yang menyatakan,



Maureen Vinalia Plaikoil

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk diberantas. Kejahatan ini terus menerus berkembang baik secara nasional maupun internasional. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, modus perdagangan orang juga semakin berkembang. Pelaku perdagangan orang (*Trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara bekerja yang terorganisir. Kejahatan perdagangan orang berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, salah satunya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar sehingga terdorong untuk mengikuti ajakan dari para pelaku perdagangan orang. Selain kondisi masalah ekonomi yang mendorong korban untuk menyetujui ajakan tersebut, hal lain yang menjadi pendukung adalah tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan pekerjaan dengan gaji besar namun tidak mempunyai latar belakang pendidikan sama sekali.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban *trafficking* seringkali dimanfaatkan dalam bidang prostitusi untuk dijadikan pekerja seks, selain itu juga para korban dijadikan tenaga kerja pada tempat-tempat kasar dengan gaji rendah<sup>1</sup>. Pada umumnya, siapapun dapat menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang, namun yang paling banyak menjadi target atau incaran dari para pelaku adalah anak dan perempuan belia yang belum menikah. Sebagian penghasilan dari para korban diberikan kepada keluarga, namun tidak jarang juga yang diberikan tidak sampai setengahnya atau bahkan tidak diberikan sama sekali.

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Secara yuridis negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Korban

---

<sup>1</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

kejahatan harus menanggung kerugian kejahatan baik materiil maupun immaterial, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrument penjatuhan pidana kepada pelaku<sup>2</sup>. Perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam sistem peradilan pidana harus lebih dipertimbangkan peran dan kontribusinya, mengingat di Indonesia sistem peradilan pidananya masih menganut teori retributisme atau pembalasan, sehingga penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana kita fokusnya hanya kepada pelaku atau *offender oriented*. Dalam perkara TPPO pihak korban yang justru telah menderita dan mengalami kerugian terabaikan hak-haknya.

Paul SinlaEloe menyatakan bahwa korban TPPO yang seharusnya memperoleh keadilan akibat tindak pidana yang dialaminya justru hanya dilibatkan sebatas memberikan laporan dan keterangan di persidangan, padahal yang paling mengerti kerugian dan penderitaannya adalah korban yang merasakan secara langsung. Pemenuhan keadilan bagi korban TPPO tidak cukup dengan dipidana-nya pelaku, melainkan harus sampai pada dipulihkannya kerugian penderitaan korban akibat TPPO<sup>3</sup>.

G. Widiartana menyatakan bahwa pengalaman mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis, dapat membawa luka batin atau trauma yang mendalam untuk waktu yang cukup lama apabila tidak diproses oleh penyintas yang bersangkutan sendiri ataupun apabila tidak didukung baik oleh

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>3</sup> Paul SinlaEloe, 2019, *Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*, Rumah Perempuan Kupang, Kupang, hlm. 5.

keluarga terdekat ataupun dengan bantuan profesional kesehatan mental. Berbagai penderitaan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban atau keluarganya meskipun pelaku sudah ditangkap, dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana<sup>4</sup>.

Penanganan korban TPPO demi pemenuhan serta terjaminnya hak-haknya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur mengenai hak-hak serta perlindungan apa saja yang diberikan kepada korban, salah satunya adalah hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku TPPO sebagai ganti kerugian terhadap korban. Sampai saat ini masih banyak pihak yang belum memahami secara sempurna sistem penanganan korban TPPO, selain itu juga terdapat beberapa pihak yang meskipun sudah sering terlibat dalam penanganan korban TPPO, namun tidak mengetahui mekanisme dan prinsip-prinsip dalam penanganan korban TPPO yang baik dan benar.

Paul SinlaEloe menyatakan bahwa ketidaktahuan akan peraturan itu sendiri dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak korban TPPO. Dalam beberapa kasus TPPO, korban TPPO seringkali dijadikan sebagai pihak yang dipersalahkan (*victim blaming*) karena dianggap memberikan kontribusi pada terjadinya TPPO<sup>5</sup>.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diperlukan dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan ada dua jenis, yaitu perlindungan bagi *participant* dan *non participant whistleblower*.

<sup>4</sup> G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

<sup>5</sup> Paul SinlaEloe, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

H. Siswanto Sunarso menyatakan bahwa bentuk perlindungan *participant* dan *non participant whistleblower* adalah perlindungan pengamanan fisik dan imbalan atau insentif (*reward*) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus<sup>6</sup>.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban cukup membantu masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran HAM atau saksi suatu tindak kejahatan. LPSK dimandatkan untuk berikan perlindungan terhadap pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya. LPSK dimandatkan untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan dalam hal korban meninggal dunia, kompensasi dan restitusi. Jika dilihat dari sudut ekonomis, maka kewenangan LPSK ini merupakan suatu komoditas yang menjanjikan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia para penegak hukum cenderung lebih mengutamakan atau fokus kepada pelaku serta tindak pidananya (*offender center/offender oriented*), korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian atau keterangan baik saat melapor/mengadu maupun saat dalam persidangan di pengadilan, selain daripada itu korban tidak dilibatkan lebih lanjut lagi. Hal penting yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan ialah kesiapan mental para penegak hukum untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak korban yang selama ini terabaikan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. IX.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. X.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik satu rumusan masalah, yaitu : Pengaturan restitusi seperti apakah yang dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui serta menganalisis tentang bentuk pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam perkembangan di bidang hukum pidana, dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait pengaturan restitusi bagi korban TPPO.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah khususnya bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum bagi korban TPPO khususnya pengaturan hak restitusi.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak terkait pengaturan restitusi bagi korban TPPO.
- c. Bagi Penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan restitusi bagi korban TPPO.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan proposal ini dengan judul “Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” merupakan asli hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penelitian ini di kemudian hari dicurigai melanggar hukum ataupun terbukti merupakan plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang telah terlebih dulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. S. Jati Widyatmojo, NPM 070509694, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Kajian Terhadap Ketentuan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan Masalah

Apakah yang menjadi argumentasi filosofis perlunya restitusi bagi korban tindak pidana?.

b. Hasil Penelitian

Restitusi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberikan kepada korban tindak pidana dengan argumentasi bahwa korban tindak pidana merupakan pihak yang secara langsung menderita kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi. Kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana, sehingga sebagai upaya pemulihan terhadap hak-hak yang telah dirampas dan meringankan penderitaan terhadap korban berupa kerugian, baik yang bersifat materil maupun immateril korban berhak mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dalam produk peraturan perundang-undangan, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah dalam wujud restitusi. Pemberian ganti kerugian melalui lembaga restitusi ini merupakan hak yang diberikan kepada korban dalam upaya peningkatan pelayanan pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian melalui restitusi dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku,

dimana tindak pidana merupakan konflik antara pelaku, korban dan negara, serta pelaku sebagai pihak yang menimbulkan kerugian terhadap korban atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawaban perbuatannya, salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku adalah berupa restitusi.

- c. Perbedaan antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun :

Skripsi pemanding lebih memfokuskan pada kajian terhadap ketentuan restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta argumen filosofis tentang perlunya restitusi bagi korban tindak pidana. Sedangkan skripsi yang akan disusun lebih memfokuskan kepada bentuk pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban TPPO sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Dian Eka Putri Ismail, NPM B111 13 025, Universitas Hasanuddin Makassar, "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
- 2) Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Peranan penegak hukum dalam menangani pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a) Peran Penyidik

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi.

- b) Peran Penuntut Umum

Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk

mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan.

c) Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan Perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, Perkara Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks, dan perkara Nomor 980/Pid.B/2010/PN.Mks hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum

yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa.

- c. Perbedaan antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun :

Skripsi pemanding meneliti tentang pengaturan restitusi terhadap korban TPPO namun lebih difokuskan pada peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi dan juga tinjauan yuridis atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan skripsi yang akan disusun juga meneliti tentang pengaturan restitusi terhadap korban TPPO namun difokuskan kepada bentuk pengaturan restitusi yang seperti apa yang dapat memberikan keadilan bagi korban TPPO sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Hendrik Renyaan, NPM 080509823, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?

b. Hasil Penelitian

Hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam hal ini mempunyai peran penting sebagai suatu lembaga yang dapat menjamin hak-hak korban. Dalam mewujudkan hak korban tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi, dan juga telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam



buku dua (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban tersebut. Secara Yuridis kendala tersebut timbul dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri dan juga timbul dari peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan secara Non Yuridis kendala tersebut timbul dari pihak yang menjadi korban itu sendiri dan kendala lainnya perbedaan pemahaman mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi diantara para penegak hukum dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

- c. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang akan disusun :

Skripsi pembanding meneliti tentang Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan skripsi yang akan disusun juga meneliti tentang pengaturan restitusi namun difokuskan kepada bentuk atau jenis pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban TPPO sebagai upaya perlindungan hukum

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

### 2. Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restitusi adalah ganti kerugian; pembayaran kembali.

### 3. Perlindungan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### 4. Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari :

##### a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan-peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat.
  - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3, Pasal 48 sampai dengan Pasal 50.
  - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3 dan 8 dan Pasal 5.
  - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297.
- b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku, jurnal, kamus serta internet yang berkaitan dengan korban, hukum perlindungan saksi dan korban serta restitusi.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti yaitu pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

#### 4. Analisis data

Cara penulisan dalam menganalisis data adalah dengan menginterpretasikan atau menguraikan pasal-pasal maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengaturan Restitusi.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Hak korban TPPO untuk mendapatkan restitusi perlu didukung dengan sistem pengaturan yang baru. Pendekatan retributif seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pembahasan tidak memberikan banyak manfaat bagi korban sebagai pihak yang dirugikan maka perlu diterapkan pengaturan baru yaitu dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif yang sudah dikenal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu dengan penerapan diversi sangat dimungkinkan untuk juga diterapkan dalam penyelesaian perkara TPPO. Pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan kepada korban TPPO antara lain :

1. Pengaturan restitusi yang dapat mengganti seluruh kerugian korban TPPO yang proses penuntutannya tidak digantungkan pada pihak lain dalam hal ini LPSK
2. Pengaturan restitusi yang dapat menjamin terpenuhinya ganti kerugian bagi korban dalam hal kemampuan ekonomi pelaku tidak mencukupi maka perlu disiapkan alternatif lain sehingga

pelaku tetap dapat memenuhi kewajibannya dengan mengganti seluruh kerugian korban

3. Bentuk pengaturan yang memberikan kesempatan kepada korban untuk turut berperan aktif memperjuangkan hak nya dan mencari jalan keluar bersama yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku tetapi juga semua pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana ini.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis adalah :

Untuk mewujudkan tujuan restitusi yaitu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi korban, maka bentuk keadilan yang paling cocok diterapkan adalah konsep keadilan restoratif. Dengan diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara TPPO khususnya dalam pengaturan restitusi, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mempertimbangkan penderitaan korban, sehingga tidak hanya berpaku pada penghukuman dengan dipidananya pelaku tetapi juga pada perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan bagi korban maupun keluarganya dalam bentuk ganti kerugian (restitusi) dan pengampunan dari korban itu dimungkinkan.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek.*, Liberty, Yogyakarta.
- Paul SinlaEloe, 2019, *Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rumah Perempuan Kupang, Kupang.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso. H., 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiartana. G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### Jurnal :

- Ahmad Ubbe, 2013, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol-II/No-02/2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Parjoko, 2004, "Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Nomor. 29 Oktober 2004, Yayasan Jurnal Perempuan.



S. Sefriani, 2013, “Urgensi Rekonseptualisasi dan Legalisasi Keadilan Restoratif di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol-II/No-02/Agustus/2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**Website :**

Ahmad Sofian, Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses 4 Oktober 2020.

Arthur Sitorus, Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran Dalam Sistem Hukum Pidana, <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/299/Perbedaan-Tindak-Pidana-Ringan-dengan-Pelanggaran-dalam-sistem-Hukum-Pidana>, diakses 20 September 2020.

Nico Bangun, Perdagangan Manusia (Kerja Paksa), [http://duniaclassik.blogspot.com/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html#:~:text=Perdagangan%20Manusia%20\(trafficking\)%20menurut%20definisi,atau%20penyalahgunaan%20kekuasaan%20atau%20posisi](http://duniaclassik.blogspot.com/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html#:~:text=Perdagangan%20Manusia%20(trafficking)%20menurut%20definisi,atau%20penyalahgunaan%20kekuasaan%20atau%20posisi), diakses 20 September 2020.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24. Sekretariat Negara. Jakarta.

Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Redaksi Sinar Grafika, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

